



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokatole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KFPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Number : 413.33/148/432.482/2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Memandang :**
1. Menerima Surat permohonan dari **Idr. SRI SUSHAWATI** tanggal 02 Oktober 2013 sebagai Pemangung Jelas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **PAUD TUNAS CENDEKIA** terletak di Desa Tenggoh Kecamatan Progo Kabupaten Pamekasan, dan memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 10 Oktober 2013 tentang Izin **Perpanjangan** Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan ;
 2. Bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta,
 3. Bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang merupakan mitra Pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai perlu diatur dalam peraturan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kmp. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kmp.347/MSP/1980 ;
 3. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan - Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 tentang Pengesahan **22/04/2013**
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD TUNAS CENDEKIA**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Tangoh
Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan
 - c. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - d. Program Latihan : Pendidikan Usia Dini
 - e. Penanggung Jawab : **SRI SUSMAWATI**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Setiap tahun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Perizinan ini hanya berlaku untuk program Pelatihan seperti tersebut pada butir pertama ;
- Keempat : Berkas Perizinan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 25 Oktober 2013

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan



05/05/2015

MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

IZIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor : 411.33/148/432.412/2013

Diberikan Kepada
Nama Lembaga : **PAUD TUNAS CENDEKIA**
A l a m a t : Desa Tlangoh
Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan.
N P S N : -
N S S : -
Program Pendidikan : **Pendidikan Usia Dini**
Nama Kepala Sekolah : **SRI SUSMAWATI**
Alamat : Perum Nyalabuh Indah C7
Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Sementara
Izin berlaku mulai tanggal : 25 Oktober 2013
Sampai dengan tanggal : 25 Oktober 2016

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 25 Oktober 2013

PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN / PELATIHAN

A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN



SRI SUSMAWATI



MOH. AMIN